



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5682/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN
PELAKSANA AKUPUNKTURIS DAN TEKNISI KARDIOVASKULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 863 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan adanya kebutuhan jabatan pelaksana Akupunturis dan Teknisi Kardiovaskuler;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam penyelenggaraan seleksi kompetensi bidang dalam pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara jabatan pelaksana Akupunturis dan Teknisi Kardiovaskuler, Kementerian Kesehatan selaku instansi pembina perlu menyiapkan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunturis dan Teknisi Kardiovaskuler, yang dilakukan oleh suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Naskah Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Pelaksana Akupunturis dan Teknisi Kardiovaskuler;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi

Kompetensi Bidang dan Pengintegrasian ke Dalam Sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN PELAKSANA AKUPUNKTURIS DAN TEKNISI KARDIOVASKULER.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Soal Seleksi Kompetensi Bidang Jabatan Pelaksana Akupunktur dan Teknisi Kardiovaskuler, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Sub Tim Penyusunan Kisi-kisi;
- b. Sub Tim Pembuat Soal;
- c. Sub Tim Penelaahan Soal; dan
- d. Sub Tim Administrator Teknologi Informasi.

KETIGA : Sub Tim Penyusunan Kisi-Kisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:

- a. menyusun kisi-kisi dan indikator materi soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunktur dan Teknisi Kardiovaskuler yang terdiri dari persyaratan dan komponen kisi-kisi serta skema soal;
- b. melakukan digitalisasi kisi-kisi dan indikator materi soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunktur dan Teknisi Kardiovaskuler ke dalam aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara; dan
- c. menjaga kerahasiaan seluruh proses penyusunan materi soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunktur dan Teknisi Kardiovaskuler.

- KEEMPAT : Sub Tim Pembuat Soal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. membuat soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler sesuai kisi-kisi yang telah ditentukan;
 - b. menyiapkan kunci jawaban soal seleksi kompetensi bidang soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler;
 - c. melakukan digitalisasi soal seleksi kompetensi bidang ke dalam aplikasi *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara;
 - d. menjaga kerahasiaan seluruh proses penyusunan soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler; dan
 - e. menyerahkan soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler yang telah dilakukan digitalisasi kepada Ketua Tim Penyusun.
- KELIMA : Sub Tim Penelaah Soal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. menelaah soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler yang telah disusun;
 - b. menyempurnakan proses digitalisasi soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler yang telah disusun;
 - c. menjaga kerahasiaan seluruh proses penelaahan soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler; dan
 - d. menyerahkan soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler yang telah ditelaah kepada Ketua Tim Penyusun.
- KEENAM : Sub Tim Administrator Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:
- a. menginstal aplikasi penyusunan soal yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara pada *server* khusus untuk

penyusunan soal atas sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Kesehatan;

- b. memasukkan kisi-kisi soal, nama pembuat soal, dan nama penelaah ke dalam aplikasi penyusunan soal;
- c. melakukan rekam cadang (*backup*) terhadap aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal yang didampingi oleh tim teknologi informasi Badan Kepegawaian Negara;
- d. menjaga kerahasiaan seluruh proses penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan jabatan fungsional kesehatan; dan
- e. mengoordinir seluruh proses penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan.

KETUJUH : Tim Penyusun wajib:

- a. menjaga kerahasiaan seluruh proses penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan
- b. menandatangani surat pernyataan komitmen penyusunan naskah soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler; dan
- c. menyerahkan master soal seleksi kompetensi bidang jabatan Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler kepada Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 dengan menyertakan skema soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan teknisi kardiovaskuler.

KEDELAPAN : Tim Penyusun bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan penyusunan soal seleksi kompetensi bidang jabatan pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler kepada Menteri Kesehatan paling lambat pada tanggal 30 November 2021.

KESEMBILAN : Tim Penyusun melaksanakan tugas sampai dengan diserahkannya soal seleksi kompetensi bidang jabatan

pelaksana Akupunkturis dan Teknisi Kardiovaskuler kepada Sekretariat Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun 2021.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK01.07/MENKES/5682/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI
KOMPETENSI BIDANG JABATAN
PELAKSANA AKUPUNKTURIS DAN
TEKNISI KARDIOVASKULER

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN NASKAH SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
JABATAN PELAKSANA AKUPUNKTURIS DAN TEKNISI KARDIOVASKULER

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan
II. Pengarah : Sekretaris Jenderal
III. Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
IV. Wakil Ketua : Inspektur II
V. Sekretaris : Emmy Amalia, SKM, MPH
VI. Anggota : 1. Anik Sri Handayani, MA
2. Joko Teguh Kurniawan, SE
3. Jalu Adi Dana, SKM, MKM

A. Sub Tim Penyusun Kisi-Kisi Soal

NO	JENIS SOAL	NAMA	INSTANSI
1	Akupunktur	1. Ardhian Prabowo, AMdAkp	Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI)
		2. Jatmiko Rinto Wahyudi, SSTAkp, MPH	Politeknik Kesehatan Surakarta
2	Teknisi Kardiovaskuler	1. Rissa Damayanthi, AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)
		2. Sofiwatie, AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)

B. Sub Tim Pembuat Soal

NO	JENIS SOAL	NAMA	INSTANSI
1	Akupunkturis	1. Purwanto, SSTAkp, MPH	Politeknik Kesehatan Surakarta
		2. Ivonne Jonathan, AMdAkp, SGz	Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI)
		3. Ikhwan Abdullah, AMdAkp, SPsi, MSi	ITSK RS dr. Soepraoen Malang
2	Teknisi Kardiovaskuler	1. Jeany Tirsia Maspaitella, AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)
		2. Sri Hastuty, AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)
		3. Suryati Sinaga, AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)

C. Sub Tim Penelaah Soal

NO	JENIS SOAL	NAMA	INSTANSI
1	Akupunkturis	1. Ardhian Prabowo, AMdAkp	Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI)
		2. Jatmiko Rinto Wahyudi, SSTAkp, MPH	Politeknik Kesehatan Surakarta
		3. Solichan Badri, SSTAkp, MPH	Politeknik Kesehatan Surakarta
2	Teknisi Kardiovaskuler	1. Windhi Astria AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)
		2. Sofiawatie, AMd TKV	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesi (PATKI)
		3. dr. Erlina Pudyastuti, MKM	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)

D. Sub Tim Administrator Teknologi Informasi

NO	JENIS SOAL	NAMA
1	Akupunkturis	Ega Wahyu Darajat, SH
2	Teknisi Kardiovaskuler	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002